PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
email: diknas@okutimurkab.go.id dan diknas_okutimur@yahoo.co.id
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/2182/IV.DISDIK.OT/2017

MEMBERIKAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN MELATI JAYA Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Nomor : 421.1/17/PAUD.MELATI JAYA/2017 Tanggal 28 Agustus 2017.

Menimbang :
1) **Bahwa KB SEBIDUK SEHALUAN MELATI JAYA** yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada no. 1) di atas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga tersebut diatas;
3) Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur;

Mengingat :
1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaga Negara Nomor: 4301);
2) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3) Peraturan Pemerintah
   a) Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
   b) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
   c) Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan :
1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :

- NamaLembaga	:	KB SEBIDUK SEHALUAN MELATI JAYA
- Jenjang	:	Kelompok Bermain (KB)
- Status	:	Swasta
- NPSN	:	69846325
- Alamat	:	Desa Melati Jaya
- Kecamatan	:	Buay Pemuka Bangsa Raja
- Kabupaten	:	OKU TIMUR
- Tahun Berdiri	:	11 Juli 2009
- Berlaku Sampai	:	**11 Juli 2020**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

Kepala Dinas

Drs. M. ALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600408 199003 1 002